



GUBERNUR BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR BALI

NOMOR 520/03-D/HK/2025

TENTANG

JUARA LOMBA TEKNOLOGI TEPAT GUNA TINGKAT  
PROVINSI BALI TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memantapkan program pemberdayaan masyarakat, dan mendorong masyarakat untuk meningkatkan kualitas dan hasil produksinya dengan memanfaatkan Teknologi Tepat Guna, telah dilaksanakan Lomba Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi Bali Tahun 2024 dan dilaksanakan penilaian di 9 (sembilan) Kabupaten/Kota;

b. bahwa sesuai Berita Acara Penentuan Juara Lomba Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor B.12.400.10.6/2489/II/DPMD DUKCAPIL tanggal 16 April 2025 telah ditetapkan nama-nama pemenang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Juara Lomba Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi Bali Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);



Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber daya Alam Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1810);
6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 8);
8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 59 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 59);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Juara Lomba Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi Bali Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Juara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan penghargaan berupa piala, piagam, dan uang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA** : Juara 1 (satu) di masing-masing kategori dalam Lomba Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi Bali Tahun 2025 akan mewakili Pemerintah Provinsi Bali untuk mengikuti Lomba Teknologi Tepat Guna Tingkat Nasional Tahun 2026.



**Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



- KEEMPAT : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan baik fisik maupun keuangan, formil, materiil, dan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun 2025.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 12 Juni 2025



Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI di Jakarta;
2. Gubernur Bali di Denpasar (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Provinsi Bali di Denpasar;
4. Bupati/Walikota se-Bali;
5. Inspektur Daerah Provinsi Bali di Denpasar;
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali di Denpasar;
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali di Denpasar;
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali di Denpasar; dan
10. Yang bersangkutan.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR BALI  
NOMOR 377/03-D/HK/2025  
TENTANG  
JUARA LOMBA TEKNOLOGI TEPAT GUNA  
TINGKAT PROVINSI BALI TAHUN 2025

NAMA-NAMA PEMENANG LOMBA TEKNOLOGI TEPAT GUNA  
TINGKAT PROVINSI BALI TAHUN 2025

A. Juara Lomba Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi Bali Tahun 2025 Kategori Teknologi Tepat Guna Inovasi

No.	Nama Alat/Pemilik	Desa/Keluraha/Kecamatan/Kabupaten	Nilai	Peringkat	Hadiah
1	2	3	4	5	6
1.	BULDETECH MEMBRANE (Untuk Menghasilkan Wine Non Alkohol) (Putu Pandu Setiawan)	Desa Pengastulan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng	78,5	I	a. piala; b. piagam; dan c. uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
2.	Alat Setrilisasi Media Tanam Jamur Tiram (Kadek Surya)	Desa Peninjoan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli	75,5	II	a. piala; b. piagam; dan c. uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
3.	Alat Pengeringan Ikan Otomatis dengan Pemantauan Jarak Jauh (DryFitech) (I Wayan Juliantara, S.Kel)	Desa Seraya Timur, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem	72	III	a. piala; b. piagam; dan c. uang sebesar Rp15.000.000.00 (lima belas juta rupiah)



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



1	2	3	4	5	6
4.	Tempat Sampah Otomatis (Auto Trash Machine) (SMP Negeri 9 Denpasar)	SMP Negeri 9 Denpasar, Kota Denpasar	71	IV	piagam
5.	Alat Press Besi/Roji (I Made Uripa Adi Sujarwa)	Desa Pohsanten, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana	70,5	V	piagam
6.	Abu Terracota Berbasis Limbah dan Barang Yang Tidak Dimanfaatkan Di Lingkungan Sekitar (I Made Danu)	Desa Pejaten, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan	70	VI	piagam
7.	Larva BSF (Black Soldier Fly) sebagai Fermentator Biologis untuk Mengekstrasi Ampas Kelapa Menjadi Minyak (I Wayan Pasek Adi Putra)	Desa Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar	62	VII	piagam

B. Juara Lomba Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi Bali Tahun 2025 Kategori Teknologi Tepat Guna Unggulan

No.	Nama Alat/Pemilik	Desa/Keluraha/Kecamatan/Kabupaten	Nilai	Peringkat	Hadiah
1	2	3	4	5	6
1.	<i>Alat Sortasi Bunga Cengkeh Pasca Panen</i> (Komang Agus Purnawirawan)	Desa Umajero, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng	89,5	I	a. piala; b. piagam; dan c. uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
2.	Mesin Pailing Multiguna (I Nyoman Sutawan)	Br. Kedampal, Desa Abiansemal Dauh Yeh Cani, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung	88,5	II	a. piala; b. piagam; dan c. uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)



1	2	3	4	5	6
3.	Pemanfaatan Limba Pertanian Dalam Pengembangan Agribisnis (I Gede Artha Sudiarsana)	Desa Pidpid, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem	82	III	a. piala; b. piagam; dan c. uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
4.	Kesumba Herb (Kesumba Keling Herbal) Pemanfaatan Buah Kesumba Keling Sebagai Produk Perawatan Kulit dan Rambut (Komang Yatik)	Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar	78,5	IV	piagam
5.	Bio Gas Pengolahan Limbah Tahu dan Tempe (Huda Nuryanto)	Kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar	72,5	V	piagam



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

